

BAB III

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka penulis menarik kesimpulan bahwa bentuk perlindungan hukum yang diberikan *Shopee* adalah dengan adanya syarat dan ketentuan yang dibuat untuk mengatur berbagai aspek dalam bertransaksi untuk menjamin hak-hak para pihak di dalamnya serta di balik itu tetap berpedoman pada hukum di Indonesia terutama yang berkaitan dengan transaksi elektronik dan perlindungan konsumen. Di samping itu, bentuk konkret perlindungan konsumen oleh *Shopee* adalah menjamin hak konsumen dengan menyediakan fitur pengembalian atau penukaran produk hingga ganti rugi jika terjadi permasalahan dalam pengiriman produk.

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis memberikan saran sebagai berikut.

1. Bagi Pemerintah agar dapat melakukan penindakan terhadap permasalahan seperti ini baik dalam koordinasi dengan lembaga yang bersangkutan untuk tindakan preventif maupun tindakan represif terhadap pelanggaran-pelanggaran yang ada.
2. Bagi *Shopee* agar dapat mengulas kebijakan yang ada dan untuk lebih memperketat regulasi bagi penjual makanan untuk memenuhi tanggung

jawabnya terkait kelayakan produk yang dijual. Sehingga meminimalisir adanya pelaku usaha yang menjual makanan ringan kemasan ulang tanpa izin edar. Bagi pihak Shopee juga perlu untuk membuat regulasi ketat mengenai penjual makanan yang menggunakan jasa layanan aplikasi Shopee untuk diwajibkan dapat menunjukkan bukti izin perdagangan makanan yang dikeluarkan secara resmi oleh BPOM

3. Bagi pelaku usaha agar meningkatkan kesadaran terhadap kebijakan yang ada dalam melakukan transaksi jual beli dengan itikad yang baik untuk sehingga hak-hak konsumen tidak terabaikan.
4. Bagi konsumen agar dapat selektif dalam memilih produk-produk yang dijual transaksi jual beli di *marketplace* dan tidak gentar untuk melaporkan tindakan-tindakan yang merugikan konsumen kepada pihak berwajib.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ahmadi Miru, Sutarman Yodo, 2015, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Grafindo Persada, Jakarta.
- Az. Nasution, 2000, *Hukum Perlindungan Konsumen: Suatu Pengantar*, Daya Widya, Jakarta.
- Erman Rajagukguk et al, 2000, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Mandar Maju, Bandung.
- Hans Kelsen, 2007, *Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik*, BEE Media Indonesia, Jakarta.
- Husni Syawali dan Neni Sri Imaniyati, 2000, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Mandar Maju, Bandung.
- Janus Sidalabok, 2014, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Medan.
- Muchtadi, T.R., P. Hariyadi, dan A. Basuki, 1998, *Teknologi Pemasakan Ekstrusi*, LSI. Institut Pertanian Bogor, Bogor.
- Satjipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Sri Haryani, 2001, *Komunikasi Bisnis*, UPP YKPN, Yogyakarta.

Perundang-undangan

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42. Sekretariat Negara, Jakarta.
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227. Sekretariat Negara, Jakarta.
- Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 222. Sekretariat Negara, Jakarta.

Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan. Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180. Sekretariat Negara, Jakarta.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1189/MENKES/PER/VIII/2010 tentang Produksi Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga.

Jurnal

Athaya Modina, 0000, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Snack Impor Tanpa Izin Edar yang Beredar Secara Online*, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin.

Muhammad Khadafi, 0000, *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi E-Commerce (Studi Kasus E-Commerce Melalui Sosial Media Instagram)*, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

Petra Witular, 0000, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tanggung Jawab Pihak Telkom Kepada Konsumen Terkait Dengan Gangguan Jaringan Internet Pada Pemasangan Wi-Fi (Ditinjau dari Undang-Undang Konsumen,)* Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Internet

Arti Kata Perlindungan-Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, hlm. 1, <https://kbbi.web.id/perlindungan> , diakses tanggal 26 Mei 2021.

Badan Pengawas Obat dan Makanan, hlm 1, <https://www.pom.go.id/new/view/direct/background> , diakses tanggal 26 Mei 2021.

Bagaimana cara Shopee membantu menyelesaikan masalah?, <https://help.shopee.co.id/s/article/Bagaimana-cara-Shopee-membantu-menylesaikan-masalah> , diakses tanggal 25 Juli 2021

Humas Administrasi Hukum Umum, Eksistensi PPNS Badan POM Sebagai Bagian Dari Penegakan Hukum di Indonesia, hlm 1, <https://portal.ahu.go.id/id/detail/75-berita-lainnya/1582-eksistensi-ppns-badan-pom-sebagai-bagian-dari-penegakan-hukum-diindonesia> , diakses tanggal 26 Mei 2021.

Sejarah Shopee, hlm 1, <https://obrolanbisnis.com/sejarah-shopee/> , diakses tanggal 29 Mei 2021.

Shopee Help Center, <https://help.shopee.co.id/s/> , diakses pada tanggal 9 Agustus 2021

Syarat dan Ketentuan Mitra Shopee, <https://help.shopee.co.id/s/article/Syarat-dan-Ketentuan-Mitra-Shopee> , diakses tanggal 15 Juli 2021

Thidi, Prestasi Shopee Situs Marketplace yang Mampu Bersaing dalam Waktu Singkat, hlm 1, <https://thidiweb.com/sejarah-shopee/> , diakses tanggal 29 Mei 2021.

